



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian yang dalam melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan bagi keamanan kerahasiaan informasi tidak hanya dituntut tanggungjawab yang tinggi, namun juga dihadapkan dengan resiko penggalangan pihak lain untuk menembus proteksi sistem keamanan dan pengamanan persandian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pengelola pengamanan persandian perlu diberikan tunjangan pengamanan persandian sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Pengamanan Persandian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 4570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III, serta Rincian Tugas Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Walikota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
6. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah daerah, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.
7. Pengelola Pengamanan Persandian adalah Pegawai Negeri yang diangkat secara penuh dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengamanan persandian.
8. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam suatu kesatuan Sistem Persandian Negara.
9. Penanggungjawab Pengamanan Persandian adalah Pejabat Eselon II, III atau IV yang karena tugas dan fungsinya mengelola serta bertanggungjawab secara langsung di bidang persandian.
10. Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian adalah Pejabat Eselon IV dan/ atau, fungsional sandiman, dan fungsional lainnya yang ditugaskan di unit kerja yang karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengkajian atau pengamanan persandian.
11. Petugas Kamar sandi adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi sandi dan bertugas di tempat kegiatan sandi.
12. Pendukung Persandian adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di unit kerja / unit teknis persandian yang karena tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam memfasilitasi pengelolaan persandian.

BAB II TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian yang lingkup tugas dan tanggungjawab meliputi bidang pengamanan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan pengamanan persandian setiap bulan.
- (2) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Tunjangan Jabatan Struktural maupun Tunjangan Jabatan Fungsional.

BAB III PENILAIAN TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 3

- (1) Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri diangkat sebagai pengelola Pengamanan Persandian untuk masing-masing tingkat Pengamanan Persandian ditetapkan berdasarkan nilai yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur penilaian sebagai berikut :
 - a. Tanggung jawab menjaga rahasia;
 - b. Tingkat Kualifikasi sandi;
 - c. Lamanya bertugas di persandian.
- (2) Unsur tanggung jawab menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Unsur Tingkat Kualifikasi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Unsur lamanya bertugas di Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah masa bekerja kumulatif di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawab pada bidang persandian tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Nilai tingkat Pengamanan Persandian dan besarnya tunjangan pengamanan persandian tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Cara penilaian dan penetapan nilai tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penetapan nilai tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PEJABAT PENILAI

Pasal 6

- (1) Penilaian Tingkat Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh Pejabat yang secara struktural bertanggungjawab di bidang Persandian.
- (2) Hasil Penilaian Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Pengamnan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penilaian Tingkat Tunjangan Pengamanan Persandian dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PROSEDUR PENILAIAN TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN Bagian Kesatu Pra Penilaian

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Bagian terkait yang secara struktural membawahi Persandian membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Untuk Penetapan Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat Kepegawaian Satuan Kerja berdasarkan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas untuk Penetapan Nilai, Berkas Masa Kerja dan Data Kepegawaian, selanjutnya mengajukan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian kepada Kepala Satuan Kerja / Bagian terkait yang secara struktural membawahi persandian.

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Bagian terkait yang secara struktural membawahi persandian menetapkan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian berdasarkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian

Pasal 10

Pejabat Penilai memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan tunjangan pengamanan persandian yang meliputi :

- a. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- b. Berkas masa kerja dan data kepegawaian.

Pasal 11

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan dasar bagi Pejabat Penilai untuk melakukan penghitungan tingkat pengamanan persandian.

Bagian Ketiga Penetapan Nilai

Pasal 12

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan nilai tingkat pengamanan persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

BAB VI TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu Penetapan Pemberian Tunjangan

Pasal 13

Pemberian dan besarnya tunjangan pengamanan persandian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Prosedur Pembayaran Tunjangan

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul Permintaan pembayaran tunjangan pengamanan persandian bersamaan dengan permintaan gaji kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang baru diangkat sebagai Pengelola Pengamanan Persandian, pengajuan permintaan tunjangan pengamanan persandian harus melampirkan :
 - a. Keputusan pengangkatan sebagai pengelola pengamanan persandian.
 - b. Keputusan pemberian tunjangan pengamanan persandian.
 - c. Surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) Tunjangan Pengamanan Persandian dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, setelah Pegawai Negeri yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), tunjangan pengamanan persandian dibayarkan pada bulan yang bersangkutan 1 bulan berjalan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila bertepatan dengan hari libur, sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan pengamanan persandian dibayarkan mulai bulan itu juga.
- (6) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 1 Januari 2009 telah melaksanakan tugas sebagai pengelola pengamanan persandian, pembayaran tunjangan pengamanan dilakukan berdasarkan :
 - a. Keputusan pemberian tunjangan pengamanan yang dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

- b. Surat pernyataan telah melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perubahan nilai pengamanan persandian yang mengakibatkan perubahan tunjangan pengamanan persandian, maka pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan kembali keputusan mutasi tunjangan pengamanan persandian dan dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Untuk kelancaran pembayaran tunjangan pengamanan persandian, maka setiap permulaan tahun anggaran pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih melaksanakan tugas bagi para Pegawai Negeri Sipil dan dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk kelancaran pembayaran tunjangan Pengamanan Persandian, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah melaksanakan tugas, surat keputusan mutasi tunjangan pengamanan persandian atau surat pernyataan masih melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6) huruf b, ayat (7) dan ayat (8).

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran Tunjangan
Pasal 15

- (1) Pembayaran tunjangan pengamanan persandian dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Dipindahkan ke Instansi atau unit kerja lain yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya diuar bidang pengamanan persandian.
- (2) Pembayaran tunjangan pengamanan persandian dihentikan sementara terhitung mulai berikutnya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
 - a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis atau hukum disiplin yang lebih berat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjalani cuti besar;
 - e. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penghentian tunjangan pengamanan persandian berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila dijatuhi hukuman disiplin hukman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, maka tunjangan pengamanan persandian dihentikan selama 1 (satu) bulan.
 - b. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka tunjangan pengamanan persandian dihentikan selamai 3 (tiga) bulan.
 - c. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat, maka tunjangan pengamanan persandian dihentikan selama 6 (enam) bulan.
 - d. Apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, maka tunjangan pengamanan persandian dihentikan selama 6 (enam) bulan dan kepadanya dilakukan penilaian ulang mengenai tingkat pengamanan persandian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- (4) Pegawai Negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tunjangan pengamanan persandian tetap dihentikan sementara walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
- (5) Tunjangan pengamanan persandian yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan BAPEK yang mengubah hukuman tersebut menjadi lebih ringan dan dinyatakan melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang dan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, serta kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meninggal dunia sebelum adanya keputusan BAPEK, tunjangan Pengamanan Persandian tetap dihentikan.
- (7) Pembayaran Tunjangan pengamanan persandian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar selama 1 (satu) bulan atau lebih, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar.
- (8) Pembayaran Tunjangan pengamanan persandian, dihentikan mulai bulan berikutnya sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- (9) Khusus bagi Pegawai Negeri Wanita yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti diluar tanggungan Negara yang bersangkutan tidak menerima tunjangan pengamanan persandian.
- (10) Tunjangan pengamanan persandian dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan anak.
- (11) Apabila cuti diluar tanggungan Negara bukan karena persalinan, maka tunjangan pengamanan persandian dibayarkan setelah diangkat / diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan kembali nilai tingkat pengamanan persandian dan dinyatakan melaksanakan tugas kembali. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani tugas belajar yang bukan di bidang pengelolaan pengamanan persandian, tunjangan pengamanan persandian dihentikan sementara mulai bulan ketujuh.
- (12) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani tugas belajar di bidang pengelolaan pengamana persandian berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan pengamanan persandian tetap dibayarkan sampai dengan waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas belajar.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu yang ditentukan, tunjangan pengamanan persandian dihentikan sementara sampai yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajarnya.
 - c. Tunjangan pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayarkan kembali setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan aktif kembali bekerja.
- (13) Keputusan penghentian / penghentian sementara tunjangan pengamanan persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (14) Penetapan keputusan penghentian / penghentian sementara tunjangan pengamanan persandian, pemberian cuti di luar tanggungan Negara dan surat tugas belajar sebagai dasar penghentian / penghentian sementara pembayaran tunjangan pengamanan persandian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII
PEMBAYARAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 16

Pembayaran tunjangan Pengamanan Persandian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai pengelola pengamanan persandian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pengamanan persandian, diberikan tunjangan pengamanan persandian sebesar 80 % (delapan puluh persen) sesuai dengan nilai dan tingkat pengamanan persandian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

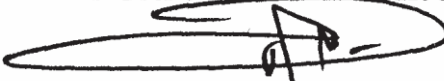
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 11 Juni 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI


ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 11 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 14